PENGATURAN LEGAL TECHNOLOGY DALAM ONLINE LEGAL MARKETPLACE TERHADAP JASA KONSULTASI ONLINE

Felix Pratama Tjipto, International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya, e-mail: pratama.felix8@gmail.com

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p02

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh legal tedinology terhadap sektor hukum serta menjelaskan aturan yang ada sejauh ini terkait legal technology dalam online legal marketplace terkhususnya pada jasa konsultasi online. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai peran organisasi legal technology yang ada. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan hukum (comparative law approach). Data diambil menggunakan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pesatnya perkembangan inovasi teknologi informasi dan digitalisasi telah berdampak kepada berbagai industri antara lain adalah hukum. Salah satu sektor yang cukup terpengaruh dengan adanya terobosan ini adalah industri jasa konsultasi hukum online. Dilatarbelakangi hal tersebut, mendorong terjadinya disrupsi kepada banyak profesi dalam bidang hukum yang bertransformasi serta urgensi untuk dibuatnya payung hukum yang mengatur hal ini lebih lanjut. Sebab tanpa adanya regulasi, ini akan menyebabkan terjadinya problematika hukum baru. Namun hingga kini masih adanya kekosongan hukum dalam regulasi legal technology pada online legal marketplace terhadap jasa konsultasi di Indonesia dengan melihat perbandingan dari negara lain, juga harus ditingkatannya peran dan tanggung jawab Indonesia's Regtedn and Legaltedn Association berdasarkan hasil perbandingkan dengan ASEAN LegalTedn Association dan Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association. Schingga adanya urgensi untuk dilakukannya perbaikan guna memastikan terjaminnya kepastian hukum dalam implementasi legal technology di Indonesia.

Kata Kunci: Legal Technology, Online Legal Marketplace, Jasa Konsultasi Online.

ABSTRACT

This study aims to provide an overview regarding the influence of legal technology on the legal sector as well as to explain the existing regulations so far related to legal technology in online legal marketplace especially online consulting services. Furthermore, the role of existing legal technology organizations will also be discussed. The writing method used in this study is a normative juridical with a statute and a comparative law approach. Data were taken using secondary data and analyzed qualitatively. The results of this study indicate development of innovation in information technology and digitalization has had created an impact on various industries, including law. One sector that is quite affected by this breakthrough is online legal consulting services. Based from this background, encourages in creating disruption to many professions in the legal field which are gradually transforming and marks the urgency to create a legal framework that regulates this further. Because without regulation, this will lead to the occurrence of new legal problems. However, until now there is still a legal vacuum in the regulation of legal technology in online legal marketplace for consulting services in Indonesia by looking at comparisons from other countries, as well as the roles and responsibilities of Indonesia's Regtech and Legal tech Association based on comparison with ASEAN Legal Tech Association and Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association. Therefore, there is an urgency for improvements to ensure legal certainty in the implementation of legal technology in Indonesia.

Key Words: Legal Technology, Online Legal Marketplace, Online Consulting Services.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan Revolusi 4.0 berimbas terhadap pesatnya kemajuan teknologi yang telah merajalela kepada berbagai bidang yang salah satunya adalah hukum. Dengan melihat fakta dimana adanya pandemi Covid-19 yang mendorong lajunya proses digitalisasi dalam kehidupan kita sudah tidak mengherankan apabila hampir semua aktivitas kita sudah dapat dilakukan dengan digital tidak terkecuali bidang hukum.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembukanya pada acara pameran dagang Hannover Messe 2021, bahwa sektor ekonomi digital dan industri revolusi 4.0 di negara Indonesia itu sudah tergolong sebagai yang tercepat dibandingkan negara-negara lain yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Sebab sudah adanya 185 juta dari penduduk Indonesia yang telah memiliki akses terhadap internet, hal ini kemudian mempercepat Indonesia untuk masuk sebagai kategori sepuluh besar negara yang memiliki kekuatan ekonomi global terbesar di tahun 2030.¹

Bisa dilihat terdapat kenaikan pesat pada penggunaan internet di awal tahun 2021, dengan jumlah pengguna internet telah meningkat 15,5% atau sama dengan 27 juta jiwa dibanding tahun lalu yang menghasilkan total angka 202,6 juta jiwa yang saat ini berstatus sebagai pemakai internet. Jika dikomparasi dengan jumlah populasi penduduk yang ada di Indonesia dengan jumlah 247,9 juta jiwa maka dapat dikatakan terdapat peningkatan 73,7%.²

Pada tahun 2019, pasar *legal technology* menghasilkan pendapatan lebih dari USD 17,32 miliar di seluruh dunia, dengan total pendapatan pemain lama mencapai USD 16,75 miliar. Pasar startup *legal technology*, yang menghasilkan USD 570 juta pada 2019, diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 27,82% untuk periode hingga 2025, dengan pendapatan ditetapkan mencapai USD 2,49 miliar pada akhir 2025.³

Melansir dari laporan riset terbaru yang dikeluarkan oleh *Facts and Factors*, permintaan konsultasi digital dalam skala global diperkirakan akan mencapai USD 11 Miliar pada tahun 2026 dari USD 5 Miliar pada tahun 2020, pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,5% selama periode perkiraan 2021 hingga 2026. Terlihat sudah banyak konsultan yang bergerak ke ranah digital, dimana para konsultan ini dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, dan aksesibilitas dengan memberikan layanan yang serupa namun dengan bantuan teknologi dan digitalisasi seperti *cloud*, konsultasi via *mobile*, dan konsultasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.⁴

¹ Kristian Erdianto, "Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat Di Asia Tenggara," KOMPAS.com, Kompas.com, April 13, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/07153581/jokowi-sebut-perkembangan-ekonomi-digital-indonesia-tercepat-di-asia?page=all.

² Reska K Nistanto, "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta," KOMPAS.com, Kompas.com, February 23, 2021, https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta.

³ Prolawgue. "Legal Tech: A Beginner's Guide." Prolawgue, October 10, 2021. https://www.prolawgue.com/legal-tech-a-beginners-guide/.

⁴ Facts & Factors. "Expanding at 7.5% CAGR, Digital Transformation Consulting Market Size Estimated to Reach USD 11 Billion by 2026: Facts & Factors." GlobeNewswire

Dalam laporan *Asean Development Bank* tahun 2021, ditunjukkan percepatan digitalisasi juga berperan sangat siknifikan terhadap perkembangan ekonomi global saat ini. Di kawasan Asean sendiri, pemanfaatan digitalisasi diprediksi dapat menjadi pemicu dalam pemberian dividen ekonomi dengan nominal sebesar USD8,6 Triliun pada tahun 2025.⁵

Disisi lain, kemajuan teknologi serta potensi yang dimiliki Indonesia seperti disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, harus didukung dengan payung hukum yang spesifik dan relevan dengan isu yang ada sekarang. Sebab tanpa pengaturan yang jelas, perkembangan yang ada justru malah berpotensi untuk memunculkan persoalan hukum baru. Apalagi jika kita lihat sudah banyaknya penggunaan *legal technology* dalam *online legal marketplace* sekarang ini.

Adapun beberapa contoh implementasi *legal technology* dalam ranah hukum seperti yang digagas oleh suatu kantor hukum yang bertempat di Mongolia dimana mereka merilis suatu perangkat digital yang berfungsi untuk mengotomasi isu seputar ranah hukum ketenagakerjaan pada skala usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu jika dilihat di Tiongkok sudah terdapat kantor hukum litigasi yang membuat mesin yang bertugas untuk melakukan pencarian terhadap suatu masalah hukum yang terjadi dan sekaligus juga dapat membantu perihal *legal document generator problems*. Sementara di Korea Selatan, terdapat seseorang bernama Rhim Young yik yang membuat sistem pencarian hukum berbasis kecerdasan buatan yang dinamai U-Lex yang kemudian *legal technology* ini diadopsi oleh firma hukum DR & AJU. Adapula kantor hukum yang berbasis di Jepang dengan nama Nagashima Ohno & Tsunematsu yang mengaplikasikan legal tech untuk melakukan peninjauan suatu kontrak.⁶

Lalu berkaitan dengan *online legal marketplace* sendiri itu merupakan metode untuk memberikan layanan jasa konsultasi *online.* Selain itu Adapun definisi lainnya adalah sekarang melalui internet juga memungkinkan untuk memberikan cara baru bagi klien dari organisasi besar hingga individu untuk memilih pengacara mereka. Sama seperti ada situs perbandingan harga untuk meninjau biaya relatif jual beli mobil, barang, dan lainnya, fasilitas serupa sekarang sudah muncul dalam suatu pasar hukum.⁷

Adapun bentuk dari *online legal marketplace* sendiri ialah selayaknya legal marketplace pada umumnya sebagaimana yang kita tahu di *electronic commerce* (ecommerce) namun dalam hal ini hanya difokuskan kepada jasa hukum semata.

News Room. Facts & Samp; Factors, September 30, 2021. https://www.globenewswire.com/news-release/2021/09/30/2306218/0/en/Expanding-at-7-5-CAGR-Digital-Transformation-Consulting-Market-Size-Estimated-to-Reach-USD-11-Billion-by-2026-Facts-Factors.html.

- ⁵ Pdsi Kominfo, "Estimasi Valuasi USD124 M, Menkominfo: Pemerintah Optimasi Produktivitas Ekonomi Digital," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, September 21, 2021, https://kominfo.go.id/content/detail/37085/siaran-pers-no-336hmkominfo092021-tentang-estimasi-valuasi-usd124-m-menkominfo-pemerintah-optimasi-produktivitas-ekonomi-digital/0/siaran_pers.
- ⁶ Redaksi, "[Asia] Legaltech Mengalami Perlambatan Pertumbuhan," Yuridis, October 7, 2021, Accessed January 2, 2022, http://www.yuridis.com/asia-legaltech-mengalami-perlambatan-pertumbuhan/.
- ⁷ Richard Susskind, "CBA Legal Futures Initiative Contributing Perspective Key Trends In The Legal Marketplace," 21, cba.org (Canadian Bar Association, September 2012), https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA%20Legal%20Futures%20PDFS/Susskind-Linked-eng.pdf.

Sehingga jenis daripada online legal marketplace dapat terbagi atas empat jenis menurut Kotler dan Armstrong diantaranya: pertama, Business to Business (B2B), dimana a) mitra usaha sudah menjalin hubungan bisnis dan juga kenal dengan jangka waktu yang lama, b) sudah ada pertukaran data yang berjalan secara kontinuitas serta berkelanjutan dan hal ini juga telah disetujui bersama, c) model usaha ini berfokus dalam pengaplikasian peer to peer antara dua pihak pelaku usaha. Kedua, Business to Consumer (B2C), dimana a) informasi yang ada tersedia dan terbuka bagi publik, b) layanan yang disediakan juga diperuntukkan bagi kalangan umum yang mana dapat dipakai oleh berbagai pihak. Sebagai contoh karena situs website itu sudah awam digunakan maka banyak layanan yang dijalankan berdasarkan sistem website, c) layanan yang dipergunakkan didasarkan atas permintaan konsumen yang mengakibatkan produsen diharuskan untuk menanggapi permintaan yang datang tersebut, d) dan sistem yang dipergunakkan ialah pendekatan client-server. Ketiga, Consumer to Consumer (C2C), dimana konsumen dimungkinkan untuk menjual baik itu barang maupun jasa secara langsung kepada konsumen lainnya. Beberapa contoh pengaplikasian C2C adalah ketika perseorangan menjual properti, mobil ataupun mengiklankan jasa serta keahlian yang dimilikinya di internet. Sehingga dapat terlihat banyaknya orang perorang yang mempergunakan internet dalam mempromosikan baik barang ataupun jasa yang ingin ditawarkan kepada konsumen lainnya, sebagaimana terlihat dalam berbagai situs transaksi online sekarang ini. Keempat, Consumer to Business (C2B), ini merupakan skema yang berlawanan dari sebelumnya, dimana konsumen atau individulah yang memiliki peran dalam menciptakan nilai dalam suatu transaksi barang ataupun jasa sedangkan perusahaan berperan sebagai konsumennya yang mengonsumsi nilai ini. Hal ini terlihat dalam situasi ketika seorang konsumen menulis sebuah ulasan atau tanggapan dari hasil transaksinya, juga ketika konsumen memberikan masukan terhadap pengembangan produk suatu perusahaan, konsumen atau individu inilah yang kemudian memberikan nilai kepada perusahaan tersebut, serta perusahaanlah yang menjadi konsumennya, sebab ia adalah pihak yang menerima nilai-nilai yang diberikan tersebut.8

Berkaitan dengan bentuk *online legal marketplace* sendiri dapat dilihat bahwa dalam praktiknya memang ada banyak sekali jenisnya, namun beberapa diantaranya adalah LawPath sebagai bentuk hukum perusahaan dan penyedia *marketplace* pengacara, Priori penyedia solusi pencocokan pengacara daring, LawRato *open marketplace* untuk pengacara, Paladi *online marketplace* untuk para pengacara probono, Call A Lawyer yang memberikan layanan standar untuk konsultasi hukum, dan Jus Brasil *marketplace* dan layanan dokumen hukum.⁹

Berhubungan dengan hal tersebut, terlihat persoalan kesenjangan dalam hal di satu sisi kemajuan yang ada sangat terlihat namun di sisi lain masih kurangnya dalam aspek pengaturan dan bahwa kondisi pasar legal tech saat ini belum siap menerima perkembangan teknologi yang ada.

Seperti terlihat pada proses implementasi legal technology di berbagai negara diantaranya yang juga dinyatakan dalam acara Singapore Law Academy 2019, bahwa

⁸ Elismarianus Tefa and Moh Ja'Far, "Perbandingan Tingkat Kepuasaan Pelanggan Terhadap Penjualan Online Antara OLX Dan Tokopedia" (Politeknik NSC Surabaya, 2017), dari https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/575/jbptunikom.pp-gdl-widyahardh-28737-9-unikom.w-i.pdf.

⁹ "Top Legal Marketplace Startups," Tracxn, December 29, 2021, https://tracxn.com/d/trending-themes/Startups-in-Legal-Marketplace.

perihal inovasi hukum di kawasan Asia Pasifik, masih terdapat per masalahan serius di bidang inovasi *legal technology* yang telah berjalan, karena perkembangan *legal technology* yang ada tidak dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah, pengacara, edukator di bidang hukum, serta penyedia layanan, dan para pemangku kepentingan yang berhubungan. Hal selaras juga disampaikan oleh pihak dari Korea Selatan, juga menyatakan bahwa di negara mereka masih terdapat pembatasan regulasi dalam hal hanya pengacara Korea Selatan yang mempunyai lisensi yang bisa memberikan nasihat hukum, sehingga pemberlakuan legal tech dalam memberikan nasihat hukum pun masih sangat sulit untuk diimplementasikan dan hal inilah yang melatarbelakangi tidak berkembangnya *legal technology* dengan baik.¹⁰

Sehingga dapat terlihat adanya permasalahan serius terkait penerimaan legal technology serta dengan kekosongan hukum dalam pengaturan legal technology pada online legal marketplace (da sein) terhadap kepastian hukum dalam praktik keseharian para pemberi, pengguna serta penyedia jasa konsultasi online (da sollen). Dengan adanya kekosongan ini, memunculkan problematika dalam konteks pengaturan regulasi di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sekaligua tambah menghambat proses implementasi legal technology dalam praktiknya di lapangan.

Sehingga ini menjadi sebuah urgensi untuk segera dilakukannya pengaturan hukum, mengingat saat ini belum adanya produk hukum yang secara khusus mengatur isu ini, mengingat ini adalah suatu inovasi teknologi baru sehingga payung hukum spesifik sangat diperlukan untuk menjamin terimplementasinya kepastian bagi para profesi hukum maupun penyedia jasa dan pemakai jasa layanan konsultasi digital di Indonesia.

Dalam kaitannya terhadap *legal technology*, sebenarnya juga terdapat asosiasi yang berperan untuk mendukung perkembangan yang ada, dimana asosiasi ini memiliki potensi untuk berperan secara masif dalam mendukung perkembangan inovasi digital. Asosiasi di Indonesia yang berperan adalah *Indonesia's Regtech and Legtech Association* (IRLA) sementara di Asean ada *ASEAN Legal-Tech Association* (*ASEAN LegalTech*) dan *Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association* (*ALITA*) yang memiliki peranan dalam memimpin dan mendukung perkembangan pada *legal technology dalam online legal marketplace pada jasa konsultasi berbasis online*, yang peran serta kontribusinya masih dipertanyakan dan bahkan dinilai belum optimal yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dilatarbelakangi dengan keadaan tersebut, dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1. Bagaimana pengertian, manfaat, jenis, dan perkembangan dari inovasi *legal technology* pada *online legal marketplace* khususnya dalam jasa konsultasi *online* dengan melihat pada studi kasus perusahaan Justika?
- 2. Bagaimana relevansi pengaturan dan perbandingan aturan *legal technology* pada *online legal marketplace* khususnya dalam jasa konsultasi *online* seperti Justika antara Indonesia dan perbandingannya di Singapura?
- 3. Bagaimana komparasi peran dari ASEAN Legal-Tech Association (ASEAN LegalTech) dan Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association (ALITA)

¹⁰ Redaksi, op. cit.

dengan *Indonesia's Regtech and Legaltech Association* (IRLA) yang dapat diimplementasikan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui apakah pengertian, manfaat, jenis, dan perkembangan dari *legal technology* yang ada saat ini pada *online legal marketplace* khususnya dalam jasa konsultasi *online* dengan merujuk terhadap studi kasus perusahaan Justika
- 2. Untuk menganalisis efektivitas payung hukum dengan melakukan perbandingan pengaturan yang telah diimplementasikan oleh negara Singapura agar juga dapat diterapkan di Indonesia.
- 3. Untuk mengetahui perbandingan peran Asean Legal-Tech Association, Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association dan Indonesia's Regtech and Legaltech Association yang dapat diimplementasikan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber tersebut didasarkan pada sumber primer, sekunder, dan tersier. Sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pearturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016) yang akan dianalisis efektivitasnya dalam memberikan mengatur terkait *legal technology* pada *online legal marketplace* yang membahas spesifik seputar jasa konsultasi *online*. Sumber hukum sekunder meliputi artikel, jurnal, dan literatur tentang *legal technology* dalam *online legal marketplace* terkhususnya jasa konsultasi *online*. Data tersier yang digunakan adalah media internet yang membantu penulis untuk memahami dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian, Manfaat, Jenis dan Perkembangan Legal Technology dan Pembahasan Studi Kasus Perusahaan Justika

1. Pengertian, Manfaat, Jenis dan Perkembangan Legal Technology

Pengertian *legal technology* secara etimologis berasal dari kata *legal* (hukum) dan *tech* (teknologi), yang mulanya ini merupakan dua kata terpisah dan kemudian barulah dikenal terminologi dari *legal technology* secara utuh. Dilihat dari arti dua kata tersebut, umumnya *legal technology* sering diasosiasikan sebagai penerapan aplikasi teknologi baru pada dunia hukum, untuk membantu melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sampai saat ini dilakukan baik oleh pengacara individu, firma hukum, dan departemen hukum internal atau pihak lain yang bekerja di suatu kantor hukum dalam melakukan pekerjaan mereka. Dijelaskan bahwa peran dari *legal technology* telah menjadi elemen kunci dalam memenangkan persaingan diantara para pemain di dunia

praktik penyedia jasa hukum saat ini, misalnya dengan memanfaatkan perangkat lunak dalam membantu efisiensi pekerjaan.¹¹

Dalam praktiknya, istilah *legal technology* dengan *law technology* seringkali diaosiasikan sebagai hal yang sama padahal keduanya adalah istilah yang berbeda. *Legal technology* menyiratkan transformasi digital dari profesi hukum, dalam hal ini yang ditekankan terletak pada perubahan alat yang digunakan oleh pengacara. *Law technology*, disisi lain, adalah konsep alat yang menggantikan pengacara itu sendiri.¹²

Sementara istilah *legal technology* dalam Bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan teknologi informasi sebagaimana didefinisikan oleh Haaq dan Keen, bahwa ini merupakan sebuah perangkat teknologi yang bertujuan dalam membantu penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas tertentu yang berkaitan dengan informasi.¹³

Terlepas dari istilah yang dipergunakan, lahirnya inovasi dilatarbelakangi dari adanya disrupsi. Pengertian disrupsi sendiri pertama kali diperkenalkan di tahun 1997, oleh professor Harvard Business School, Clayton M. Christensen dan rekannya Joseph Bower dalam artikel mereka yang berjudul 'The Disruptive Innovation' yakni suatu penemuan yang membantu dalam menciptakan sebuah pasar dan peluang baru, namun juga bertujuan untuk mengganggu atau merusak sistem pasar yang sudah tercipta sebelumnya, hingga dapat menggantikan teknologi yang sudah terlebih dahulu hadir. Menurut mereka, sebutan inovasi disrupsi itu berkaitan dengan proses pengembangan suatu produk atau jasa dengan cara yang tak terduga oleh pasar, biasanya dengan keberhasilan untuk menghadirkan jenis konsumen yang berbeda pada suatu sistem pasar yang baru dan menurunkan harga pada pasar yang sudah lebih dahulu beredar. Selain itu oleh Christensen sebutan inovasi disruptif diartikan sebagai suatu proses dimana sebuah produk atau layanan terutama yang berkembang dari bawah dan kemudian tanpa henti bergerak ke atas, yang akhirnya menggusur pesaing mapan secara khususnya maupun pasar secara umunya.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengaruh *legal technology* yang dihadirkan untuk mendisrupsi didasarkan atas beberapa manfaat yang dapat dihasilkannya antara lain: pertama, untuk mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk pergi ke kantor hukum secara langsung. Kedua, mempercepat prosedur dan pengelolaan tugas pengacara, serta mengurangi biaya dan waktu yang harus diinvestasikan oleh seorang profesional dalam menyelesaikan banyak persoalan hukum mereka. Ketiga,

¹¹ Esther Salmerón-Manzano, "Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities," MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, April 9, 2021, https://www.mdpi.com/2075471X/10/2/24.

¹² ibid., Accessed October 28, 2021

 $^{^{\}rm 13}$ Iman Lubis, and Mohammad Safii. In Smart Economy Kota Tangerang Selatan, 1st ed., 8. PT Karya Abadi Mitra Indo, 2018.

¹⁴ Tedi Priatna, Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0, 1st ed., 1, Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

¹⁵ Qian Hongdao, Sughra Bibi, Asif Khan, Lorenzo Ardito, and Muhammad Bilawal Khaskheli. "Legal Technologies in Action: The Future of the Legal Market in Light of Disruptive Innovations." MDPI. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, February 15, 2019. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1015.

menyederhanakan dan mengubah bentuk kontak antara profesional hukum dan klien potensial 16

Terdapat dua contoh hasil pemanfaatan *legal technology*. Seperti yang terjadi pada Maret 2018, ketika seorang wanita New York yang tidak memiliki sarana untuk membayar perwakilan *lawyer* menggunakan jasa aplikasi telepon dalam perselisihan dengan pemiliknya atas kondisi buruk dari properti sewaannya. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, dia mendokumentasikan properti melalui foto dan catatan kasus, membuat dan mengirimkan surat pengaduan resmi, yang secara otomatis dibuat melalui akunnya, dan mengajukan kasusnya di Pengadilan Perumahan NYC, dan akhirnya pengadilan memenangkannya. Contoh lainnya adalah *DocuSign* yang merupakan layanan tanda tangan digital untuk suatu kontrak hukum. Baik aplikasi telepon maupun *DocuSign* mempercepat proses hukum untuk publik.¹⁷

Legal technology menurut Praduroux dapat dibagi menjadi 8 jenis. Pertama, lawyers to lawyers' network atau juga disebut lawyers' collaboration, ini membantu dalam hubungan sosial dan rujukan koneksi. Kedua, contract and document automation, meliputi sistem dan alur kerja yang membantu dalam pembuatan kontrak dan dokumen elektronik secara otomasi serta membantu dalam memberikan ulasan serta analisa yang terkait. Ketiga, practice management, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk praktik dan manajemen kasus guna memberi pengacara metode yang nyaman untuk mengelola file digital dalam hal ini informasi klien dan hal seputar kasus, termasuk kontak, informasi kalender dan rapat, dokumen, dan hal-hal spesifik lainnya dengan sistem otomasi. Keempat, legal research, yang adalah mesin pencari untuk hukum teknologi pencariaan dengan menggunakan kecerdasan penambangan data, dan pemrosesan bahasa alami. Kelima, predictive analytics and litigation data mining, berfungsi sebagai analisis prediktif melalui teknik statistik yang diidentifikasi dalam data, hasil ini kemudian digunakan untuk memprediksi yang lebih baik tentang kejadian atau keputusan di masa depan, yang dapat dipergunakan pada awal proses vuridis. Keenam, electronic discovery dan digital filing, merupakan perangkat elektronik yang memiliki fungsi dari mengidentifikasi, mengumpulkan dan menghasilkan informasi atau file yang disimpan secara elektronik yang berguna dalam gugatan atau penyelidikan hukum. Ketujuh online dispute resolution, penggunaan teknologi, terutama internet, untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan melalui prosedur alternatif penyelesaian sengketa. Kedelapan, data security technologies, dimaksudkan untuk melindungi kerahasiaan data yang dipertukarkan dalam transfer data klien atau server.18

Sedangkan menurut Rackwitz dan Corveleyn ketagorisasi *legal technology* dibagi menjadi empat jenis yaitu, pertama, *platform*, menjadi akses ke layanan hukum, yaitu alat teknologi informasi yang berfungsi dengan berbasis kepada suatu platform. Kedua, *network*, menciptakan koneksi dengan memanfaatkan jaringan, dimana ini berbeda dari platform dikarenakan penyedia jaringan menawarkan layanan sendiri

¹⁶ Esther Salmerón-Manzano, "Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities," MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, April 9, 2021, https://www.mdpi.com/2075-471X/10/2/24.

¹⁷ Eric Chin, "The Rise of the LegalTech Market," Legal Festival 2020, October 28, 2019, https://www.legalfestival.com/blog/the-rise-of-the-legaltech-market.

¹⁸ Tanel Kerikmäe, Thomas Hoffmann, and Archil Chochia, "Legal Technology for Law Firms: Determining Roadmaps for Innovation," 93-95, researchgate.net, May 2018. https://www.researchgate.net/publication/325011038_Legal_Technology_for_Law_Firms_Determining_Roadmaps_for_Innovation.

dalam bentuk layanan yang dikelolanya, dalam menjaga hubungan dengan klien (client relationship management), agar nantinya dapat dipergunakan sebagai sarana pemasaran dan interaksi dengan klien (marketing and client interaction) di masa depan. Ketiga, software, menyediakan perangkat lunak yang secara langsung melakukan tugas-tugas hukum. Keempat, Know-How, difungsikan untuk mengelola, membuat, dan menyampaikan suatu informasi.¹⁹

Awal mula perkembangan serta penggunaan *legal technology* dimulai pada tahun 1960-an dengan upaya untuk mengembangkan database terkait informasi hukum. Namun akhirnya barulah pada awal tahun 1970-an platform komersial besar diluncurkan di Amerika Serikat (AS), yakni Lexis Nexis, yang berhasil ditujukan untuk profesi praktik dalam hukum.²⁰ Lexis Nexis sebagai pelopor penyedia layanan penelitian hukum berbasis komputer memperkenalkan terminal pertama di dunia dengan berbasis pada penggunaan telepon yang menghubungkan firma hukum pada saat itu yang mampu membelinya ke database hukum dan yurisprudensi dari beberapa perpustakaan AS.²¹ Terminal ini sendiri bernama UBIQ, dengan fungsi untuk membiarkan pengacara mencari hukum kasus secara *online*, yang secara signifikan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan pengacara untuk meneliti hukum kasus, dan memungkinkan mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk klien mereka.²²

Dari akhir tahun 1970-an hingga 80-an juga berkembang pesat pengembangan sistem program hukum. Terlihat banyaknya komputer pribadi mulai muncul di tempat kerja di seluruh AS, dan pada tahun 1979 banyak firma hukum telah membeli mesin pengolah kata dasar yang membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk membuat dokumen. Pada tahun 1980-an kemunculan mesin faks di tempat kerja, membuat waktu antara pembuatan dokumen dan pengirimannya ke klien dapat dipersingkat dari hari ke menit, namun tidak semuanya berlaku demikian, melihat terbatasnya pihak-pihak yang memiliki akses kepada mesin faks. Pada tahun 1981, perusahaan International Business Machines Corporation (IBM) merilis komputer pribadi untuk pengguna bisnis. Kemudian di tahun 1985, ditemukannya Local Area Network (LAN) yang dipergunakan untuk keperluan jaringan internal mereka. Sehingga pada tahun 1990-an kebanyakan firma hukum menggunakan komputer untuk membuat dokumen dan bahkan mengirim email melalui LAN. Selanjutnya di tahun 1994, Yahoo menjadi perusahaan pertama yang melahirkan mesin pencarian di dunia. Pada tahun 1995, Microsoft menjadi perusahaan pertama di dunia yang memulai inovasi terhadap ide usaha perangkat lunak (software). Selanjutnya perkembangan legal technology berkembang pesat dengan beragam inovasi lainnya yang berperan sebagai fondasi legal technology saat ini, antara lain dengan adanya ponsel pintar, dikenal WIFI yang juga dipakai secara luas di seluruh dunia.²³

¹⁹ *ibid.*, 95 & 96. Accessed October 28, 2021

²⁰ Julian Webb, "Legal Technology: The Great Disruption? Melbourne Legal Studies Research Paper Series No. 897," 4, researchgate.net, July 2020. https://www.researchgate.net/publication/346579193 Legal Technology The Great Disruption Melbourne Legal Studies Research Paper Series No. 897.

²¹ Esther Salmerón-Manzano, "Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities," MDPI. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, April 9, 2021. https://www.mdpi.com/2075-471X/10/2/24.

²² "A (Very) Brief History of Legal Technology." Smokeball, January 30, 2020. https://www.smokeball.com/blog/a-brief-history-of-legal-technology/.

²³ *Ibid*. Accessed October 28, 2021

Hingga kini perkembangan *legal technology* terus berlanjut dengan munculnya gelombang inovasi baru seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi berbasis *blockchain*, platform terintegrasi serta pengadilan berbasis digital (*electronic court*) yang telah diimplemnetasikan kepada perkembangan *legal technology* saat ini. Sehingga munculnya berbagai teknologi baru sebagai hasil perkembangan *legal technology* yakni pembelajaran mesin (*machine learning*), pemrosesan bahasa alami (*natural language-processing*), *legal analytics, technology assisted review* (*e-discovery*) yang juga termasuk dalam tipe dari *legal technology* saat ini sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.²⁴

2. Studi Kasus Perusahaan Justika

Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus dari perusahaan Justika mengenai *legal technology* pada *online legal marketplace* yang dipergunakan dalam jasa konsultasi *online* yang kemudian akan dikaitkan dengan analisis regulasi yang ada.

PT Justika Media Indonesia atau yang dikenal dengan Justika adalah sebuah perusahaan yang merupakan anak usaha dari HukumOnline.com yang lahir pada tahun 2016 yang berfokus pada penyelesaian persoalan hukum. Perusahaan ini termasuk ke dalam kategori *legal technology* yakni *legal practice technology*, dengan berbasis pada platform komunikasi (*communication platform*) pada *online legal marketplace* untuk memberikan layanan jasa konsultasi *online*. Justika sendiri dirikan oleh Melvin bersama dua rekannya Ahmad F. Assegaf dan Muh. Husein.²⁵

Hadirnya Justika dilandasi atas adanya kebutuhan yang tinggi terhadap layanan konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh para konsultan hukum yang ada di Indonesia. Tujuan hadirnya Justika, diharapkan untuk menjadi pihak perantara antara masyarakat dengan konsultan hukum agar dapat dipertemukan, melakukan dialog, berdiksusi, serta mencari jalan keluar dalam suatu permasalahan hukum dengan lebih efektif tanpa harus dibatasi dengan ruang dan waktu, agar hak yang dimiliki masyarakat dapat dijaminkan dengan lebih baik. Justika memberikan berbagai jenis layanan yakni: konsultasi hukum via chat, konsultasi hukum via telepon, konsultasi tatap muka, pembuatan dan ulasan dokumen hukum atau kontrak legal, serta pendampingan hukum. Layanannya dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang hukum antara lain: permasalahan hukum, baik itu isu perkawinan, hutang piutang, waris, bisnis, kontrak usaha, ketenagakerjaan dan masih banyak lagi.²⁶

Justika sebagai suatu *marketplace* melandasi kegiatan usahanya pada platform komunikasi berbasis aplikasi yang mereka namakan *Justika Lawyer Connect*, agar dapat semakin mengakomodir kebutuhan dalam penyelesaian masalah hukum dengan memberikan fleksibilitas bagi advokat yang sudah menjadi mitra dari Justika dalam melayani masyarakat.

Sejak kehadirannya sudah banyak permasalahan hukum yang diselesaikan dalam beragam lokasi di Indonesia, mulai dari Gresik, Sumatera, Lombok, hingga Papua.

²⁴ Julian Webb, op. cit, 7 & 8.

²⁵ Rafki Fachrizal, "Justika: Membuat Layanan Hukum Menjadi Lebih Praktis Dan Terjangkau," Info Komputer, June 13, 2021, https://infokomputer.grid.id/read/122734811/justika-membuat-layanan-hukum-menjadi-lebih-praktis-dan-terjangkau.

²⁶ "Tentang Justika." Justika. Accessed October 29, 2021. https://www.justika.com/tentang-kami.

Target yang disasar oleh Justika adalah masyarakat dengan level perekonomian menengah sebab berdasarkan keterangan mereka, konsumen level atas sudah menjadi klien dari firma hukum besar.²⁷

Hingga kini Justika telah memiliki 900 advokat yang terdaftar untuk bergabung sebagai mitranya. Justika juga terus berkembang dimana mereka berkolaborasi dengan Assegaf Hamzah & Partners (AHP) setelah mendapat pendanaan Pra Seri A yang dipergunakan untuk upaya perkembangan layanan dari Justika itu sendiri, yang oleh Melvin selaku CEO dikatakan akan banyak belajar dengan AHP selaku firma hukum yang sudah terlebih dahulu berdiri dan sudah lama berkiprah serta menangani persoalan hukum di Indonesia.²⁸

Berbagai terobosan juga telah Justika lakukan sebagai upaya dalam terus memberikan perkembangan dari inovasi yang dibuatnya, diantaranya: pembuatan dokumen hukum dalam level *advanced*, konsultasi tatap muka serta pendampingan dengan berbasis platform komunikasi via aplikasi dengan memanfaatkan berbagai kecanggihan misalnya adanya notifikasi dalam mengatur permintaan yang masuk kepada advokat dan bahwa secara otomatis sistem akan melakukan pengaturan pada *conference room* yang akan menjadi tempat bertemunya advokat dan masyarakat yang memakai jasa layanan, lalu dalam pelaksanaan layanan sendiri juga sudah disertai waktu pengingat durasi pertemuan serta alat perekam otomatis yang dapat membantu jika ada kebutuhan untuk melihat kembali sesi konsultasi yang telah dilaksanakan.²⁹

Dalam memakai layanan konsultasi Justika: pertama, memiilih terlebih dahulu kategori permasalahan hukum dan mencari konsultan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kedua, pengguna dapat memilih waktu dan durasi konsultasi sesuai dengan preferensi yang sesuai. Ketiga, pengguna layanan memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Keempat, pengguna menunggu hingga tim Justika yang akan menghubungi setelah selesainya pembayaran transaksi. Kelima, setelah berkonsultasi melalui telepon dengan tim Justika, pengguna kemudian dapat memilih layanan sesuai yang disarankan oleh tim baik itu konsultasi tatap muka, pembuatan dan ulasan dokumen hukum atau pendampingan hukum.³⁰

3. Analisis Tehadap Perusahaan Justika

A. Konsep dasar serta Proses Mekanisme

Pada perusahaan Justika, *legal technology* yang dipergunakan adalah *online legal marketplace* yang didefinisikan sebagai penyedia pasar hukum berbasis *online* yang menawarkan jasa hukum kepada individu dan profesional serta layanan pertemuan atau konsultasi dengan advokat berpengalaman.³¹

Konsep dasar dalam pelaksanaan *legal technology* ini berfokus pada proses menghubungkan profesional hukum dengan pelanggan yang berbasis pada sebuah

²⁷ Prilita Kamalia, "Daftar Startup Regtech Legaltech Di Indonesia," Dailysocial, October 22, 2020, https://dailysocial.id/post/startup-regtech-legaltech-indonesia.

²⁸ Marsya Nabila, "Marketplace Jasa Hukum Justika Rilis Aplikasi Khusus Pengacara," Dailysocial, March 11, 2019, https://dailysocial.id/post/marketplace-jasa-hukum-justika.

²⁹ Mitra Advokat Justika, "Marketplace Jasa Hukum Justika Rilis Aplikasi Khusus Pengacara," Justika, Accessed October 29, 2021, https://www.justika.com/blog/marketplace-jasa-hukum-justika-rilis-aplikasi-khusus-pengacara.

³⁰ "Cara Pakai Layanan Justika.com," Justika. Accessed October 29, 2021, https://www.justika.com/cara-pakai.

^{31 &}quot;Top Legal Marketplace Startups," Tracxn, Accessed October 26, 2021, https://tracxn.com/d/trending-themes/Startups-in-Legal-Marketplace.

pasar yang menyediakan layanan dalam mengakomodir kebutuhan terkait hukum masyarakat oleh konsultan hukum. Selanjutnya konsultan dapat mencantumkan layanan dan tarif yang yang wajar, memungkinkan agar masyarakat mendapatkan bantuan hukum sesuai anggaran mereka, sebagaimana juga merupakan mekanisme pemakaian yang diberlakukan di Justika.³²

Adapun proses mekanisme dari *legal technology* dalam bidang jasa konsultasi *online* didsarkan atas: pertama, desain struktur sistem, dimana ini melibatkan pembuatan basis platform, baik itu pada perangkat keras maupun lunak. Kedua, desain fungsi sistem, suatu sistem perlu dibagi menjadi jenis fungsional ketika dirancang, secara umum, itu harus mencakup fungsi dalam pendaftaran, *login*, permintaan informasi hukum, analisis kasus, konsultasi hukum, dan sebagainya yang kembali lagi harus disesuikan kepada pengguna maupun pembuat layanan. Ketiga, perancangan fungsi sistem aplikasi jasa konsultasi *online* yang telah dibuat agar nantinya dapat berfungsi secara sempurna.³³

Berkaitan dengan legal technology, dapat dianalisis terdapat beberapa konsep dari tipe legal technology yang diimplementasikan pada legal technology yang dikembangkan oleh Justika antara lain: Pertama, lawyers to lawyers' network atau juga disebut lawyers' collaboration, yang membantu dalam menghubungkan koneksi antara sesama advokat dimana ini merupakan bagian esensial dalam bisnis konsultasi. Kedua, contract and document automation, yang membantu dalam pembuatan kontrak dan dokumen elektronik secara otomasi serta membantu dalam memberikan ulasan serta analisa yang terkait, yang terlihat pada salah satu fungsi dan tujuan Justika untuk membantu dalam pembuatan kontrak dan/atau memberi ulasan dalam pembuatan suatu kontrak hukum. Ketiga, platform, mendasari bahwa Justika sekarang terus berkembang dengan berbasis pada inovasi platform yang mempermudah para penggunannya. Keempat, networking yang di dalamnya termasuk client networking management, hal ini disebabkan dalam bisnis jasa konsultasi penting untuk menjaga hubungan dengan klien, agar nantinya dapat dipergunakan sebagai sarana pemasaran dan interaksi dengan klien itu kembali di masa depan (marketing and client interaction). Kelima, software, sebab Justika merupakan hasil dari sebuah legal technology yang mana sebanarnya adalah suatu perangkat lunak (software) yang dibuat untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *legal technology* dalam *online legal marketplace* terhadap jasa konsultasi *online* yang dimiliki Justika telah mengakomodir unsur-unsur yang ada mulai dari tujuan sebagai suatu pasar penyedia layanan hukum yang dibutuhkan masyarakat, adanya suatu konsep dasar dalam pembuatan *legal technology*, adanya proses mekanisme dalam pembuatan suatu *platform* sebagai basis layanan kasa konsultasi mereka, serta menikutsertakan tipe dari *legal technology* sebagai dasar pembuatan inovasi digital dari perusahaan Justika itu sendiri.

³² Zeba Yasmeen, "Why Online Legal Consulting Might Be One of The Best Marketplace Ideas?" JungleWorks, June 8, 2021. https://jungleworks.com/why-online-legal-consulting-might-be-one-of-the-best-marketplace-ideas/.

³³ Tian Ming Huang, "Design and Implementation of App System for Legal Consulting Based on JAVA Technology," 100-103, researchgate.net, Procedia Computer Science, January 2020,

https://www.researchgate.net/publication/340007562_Design_and_Implementation_of_App_System_for_Legal_Consulting_Based_on_JAVA_Technology.

B. Masalah dalam Industri yang Diselesaikan

Awalnya sebelum hadirnya Justika terdapat berbagai persoalan yang seringkali dijumpai pada masyarakat yang kemudian menjadi alasan diciptannya Justika. Ada banyaknya keluhan di masyarakat yang merasa kesulitan dalam menangani suatu permasalahan hukum yang mereka jumpai: pertama, kurang atau terbatasnya pengetahuan yang mereka miliki soal hukum sehingga mereka tidak mengetahui apa langkah yang seharusnya dilakukan apabila menemui suatu masalah hukum. Kedua, adanya permasalahan dalam kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak yang seharusnya mereka miliki sesuai yang diatur oleh hukum dan negara namun tidak mereka ketahui. Ketiga, masalah dalam hal aksesibilitas serta kemudahan dalam memperoleh bantuan hukum yang akhirnya melatarbelakangi banyaknya masyarakat yang pasrah akan permasalahan hukum yang mereka alami yang seringkali bahkan sudah berpengaruh terhadap kehidupan mereka.³⁴

Dilihat dari data survei yang dilakukan oleh Justika, didapatkan sejumlah 110 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 71% yang mengalami permasalahan hukum berdasarkan hasil survei dengan jangka waktu 2 tahun terakhir (2019-2021), namun banyak dari mereka yang berdasarkan hasil survei itu justru memilih pasrah dan memilih untuk diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa, dikarenakan mereka menyatakan tidak tau harus kemana, bingung harus melakukan apa, dan prosesnya sendiri terkesan rumit, ditambah lagi dengan melihat lawan yang sudah memiliki konsultan hukum yang sangat jago.³⁵

Permasalahan lain yang ditemukan ialah, dari sisi evektifitas dan fleksibilitas terkait ruang dan waktu karena harus membuat janji temu, bertemu dahulu dimana ini memakan waktu dan tidak efisien. Masih banyak masyarakat yang memakai orang yang mereka kenal saja tanpa dilihat kredibilitasnya dalam membantu persoalan hukum mereka. Sementara dari sisi advokat, masih sulit untuk menyesuaikan jadwal dengan masyarakat yang ingin diurusnya, juga bagi advokat probono yang ingin membantu tidak mempunyai informasi terkait siapa saja masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dan harus dibantu. Juga ditakutkan dengan biaya yang seringkali dikatakan tidak jelas serta mahal dalam penggunaan jasa advokat.³⁶

Melihat permasalahan diatas, pengaruh dari hadirnya *legal technology* yang diinovasikan oleh Justika ini membantu masyarakat agar mengetahui haknya, tahu harus melaporkan kemana, mendapat bantuan dari advokat yang kredibel serta harga yang wajar. Lalu juga membuat pertemuan konsultasi yang efisien karena dapat dilakukan secara fleksibel via daring, juga untuk advokat lebih mudah karena semuanya dilakukan berbasis teknologi dan juga advokat jelas dalam mengetahui masyarakat yang butuh bantuannya dengan adanya *legal technology* ini. Sehingga dapat disimpulkan, kehadiran Justika dengan *legal technology* yang mereka ciptakan telah mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada di industri.

C. Disrupsi yang Dihasilkan

³⁴ Rafki Fachrizal, "Justika: Membuat Layanan Hukum Menjadi Lebih Praktis Dan Terjangkau," Info Komputer, June 13, 2021, https://infokomputer.grid.id/read/122734811/justika-membuat-layanan-hukum-menjadi-lebih-praktis-dan-terjangkau.

³⁵ *ibid.*, Accessed October 29, 2021

³⁶ Mitra Advokat Justika. "Mengapa Justika.com Adalah Solusi?" Justika. Accessed October 29, 2021. https://www.justika.com/blog/mengapa-justikacom-adalah-solusi.

Secara garis besar dengan diciptakannya *legal technology* ini melahirkan disrupsi dalam industri hukum itu sendiri yakni: mengubah sistem konsultasi yang dahulu konvensional, harus bertemu secara langsung di kantor hukum sekarang sudah dapat dilakukan hanya dengan berbasis platform digital.³⁷ Penyediaan layanan hukum sekarang dilakukan dengan mengaplikasikan inovasi seperti pembuatan dokumen hukum secara otomasi, ulasan dokumen via teknologi yang dahulu semua haruslah dikerjakan secara manual.³⁸ Sekarang profesi advokat sudah tidak terbatas hanya melayani kasus dari firma hukum atau pihak tertentu saja, namun sekarang advokat sudah dapat menerima layanan jasa hukum dari siapa saja melalui platform elektronik. Serta layanan konsultasi dan jasa bantuan dari para advokat selama ini tidak bisa didapatkan dengan mudah oleh semua kalangan, karena terkendala oleh biaya, koneksi, namun sekarang hal itu tidaklah berarti dengan hadirnya jasa layanan konsultasi digital.³⁹ Dapat disimpulkan, dengan lahirnya *legal technology* terhadap layanan jasa konsultasi *online* itu membawa pengaruh disrupsi pada sektor hukum.

D. Keuntungan bagi Pengguna

Beberapa keuntungan yang didapatkan dari penggunaan *legal technology* Justika diantaranya: Pertama, akses menjadi murah dan mudah mengingat semuanya serba digital, berbasis pada *platform* komunikasi, yang membantu pembukaan pengetahuan akan hukum serta menyediakan alternatif dalam mengakses layanan para pakar hukum yang sebelumnya hanya menjadi hak bagi kaum di kelas atas.⁴⁰ Kedua, memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam tempat dan waktu untuk dapat berkonsultasi dengan konsultan hukum, yang dahulu masyarakat harus mempersipakan waktu khusus untuk menemui advokat di kantornya sebab semuanya belum dilakukan serba daring. Ketiga, memberikan kemudahan dalam hal biaya yang dikeluarkan, agar wajar dan terjangkau oleh masyarakat.⁴¹

E. Isu dan Tantangan

Kendati demikian, terdapat pula isu serta tantangan yang hadir dengan adanya legal technology online legal marketplace berbasis platform komunikasi terhadap jasa konsultasi online layaknya yang dipelopori Justika.

Pertama, mempersulit dalam segi pemenuhan fakta yang dibutuhkan seorang konsultan hukum via daring dalam mencapai suatu kesimpulan, hal ini dapat berimbas terhadap penyelesaian kasus pengguna jasa, sebab walaupun kehadiran *legal technology* ini membantu agar lebih fleksibel, disisi lain pertemuan fisik tetaplah lebih

³⁷ Esther Salmerón-Manzano, "Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities," MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, April 9, 2021. https://www.mdpi.com/2075-471X/10/2/24.

³⁸ Tanel Kerikmäe, Thomas Hoffmann, and Archil Chochia, "Legal Technology for Law Firms: Determining Roadmaps for Innovation," 93, researchgate.net, May 2018, https://www.researchgate.net/publication/325011038_Legal_Technology_for_Law_Firms_Determining_Roadmaps_for_Innovation.

³⁹ Mitra Advokat Justika. "Mengapa Justika.com Adalah Solusi?" Justika. Accessed October 30, 2021. https://www.justika.com/blog/mengapa-justikacom-adalah-solusi.

⁴⁰ Triyo Handoko, "Plus Minus Konsultasi Hukum Online," Remotivi, April 6, 2021, https://remotivi.or.id/mediapedia/672/plus-minus-konsultasi-hukum-online.

⁴¹ Tim Konten Justika. "Kelebihan Dan Kekurangan Dari Konsultasi Hukum Online." Blog Justika - Situs Konsultasi Hukum via Online, October 26, 2021. https://blog.justika.com/teknologi-informasi/konsultan-hukum-online/?amp.

memudahkan dalam menunjukkan dokumen hukum untuk menemui titik terang permasalahan jika dilakukan secara langsung atau tatap muka.⁴²

Kedua, sebagaimana dikatakan oleh Ryan Colo, professor dari *University of Washington*, bahwa pendapat hukum yang dihasilkan dari konsultasi hukum daring itu rentan terhadap gugatan balik, mengingat tidak adanya relasi atau ikatan yang cukup kuat antara advokat maupun pengguna jasa dalam hal pertanggungjawaban hukum atas opini atau hasil konsultasi padahal itu sudah diatur dalam etika profesi advokat, sebab semuanya berbasis daring, bahkan hal ini juga sudah diakui oleh Justika dalam ketentuan syarat dan ketentuannya bahwa disklaimernya, Justika tidak bertanggung jawab pada kesalahan yang dilakukan advokat, walaupun mereka telah mengantisipasinya dengan proses kurasi ketat dalam memilih seorang advokat.⁴³

Ketiga, adanya tantangan untuk menjaga privasi dan data pribadi, mengingat Justika sendiri memberikan fitur untuk secara otomatis merekam pertemuan yang terjadi dalam setiap *consultation room*, sehingga hal ini berpotensi menjadi permasalahan dalam hal privasi data dan informasi yang diberikan pengguna layanan.⁴⁴ Isu keamanan siber ini menjadi sebuah tantangan besar mengingat perusahaan konsultan menangani sejumlah besar informasi rahasia klien, baik itu dari informasi strategis dan data pribadi yang bisa sangat merusak jika jatuh ke tangan yang salah. Hal ini membuat perusahaan layanan profesional menjadi target yang jelas bagi peretas, dan pelanggaran data, oleh karena itu, ini menjadi sebuah tantangan besar.⁴⁵

Keempat, perilaku klien yang berubah dan kompleksitas proyek, sebab klien menjadi lebih menuntut, dan mengharapkan nilai lebih, kualitas kerja yang lebih tinggi, dan penyampaian solusi serta layanan yang lebih cepat atau dalam hal ini menuntut nilai dan fleksibilitas yang lebih besar dengan harga yang harus tetap terjangkau dan sesuai dengan anggaran yang ketat.

Kelima, pesaing baru, tentunya dalam setiap ekosistem usaha pasti akan ada competitor, baik itu firma hukum butik dan perusahaan spesialis bahkan konsultan independen juga menjadi kompetitor utama saat ini.⁴⁶

Keenam, kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi, dimana saat ini adalah masa yang penuh gejolak, dan penuh ketidakpastian misalnya dengan gelombang perubahan baru yang dipicu oleh pandemi global COVID-19. Juga pasar konsultasi yang berkembang dengan cepat dari kontak antarpribadi ke ranah digital. Ketujuh, kebutuhan akan kemampuan baru, melihat dari teknologi baru yang muncul di pasar, perusahaan haruslah mengikuti perubahan yang ada, dengan itu membutuhkan orang yang tepat dengan keahlian yang tepat sesuai dengan perkembangan baru yang ada.⁴⁷

⁴² ibid., Accessed October 29, 2021

⁴³ Triyo Handoko, "Plus Minus Konsultasi Hukum Online," Remotivi, April 6, 2021, https://remotivi.or.id/media.pedia/672/plus-minus-konsultasi-hukum-online.

⁴⁴ ibid., Accessed October 29, 2021

⁴⁵ Consultancy.uk. "Five Major Challenges Facing the Global Consulting Industry." Consultancy.uk. Consultancy.uk, August 6, 2019. https://www.consultancy.uk/news/22032/five-major-challenges-facing-the-global-consulting-industry.

⁴⁶ *ibid.*, Accessed October 29, 2021

⁴⁷ Kelly Moore, "Top 5 Business Challenges for Management Consulting Firms," Hinge Marketing, May 7, 2021, https://hingemarketing.com/blog/story/top-5-business-challenges-for-management-consulting-firms.

Melihat isu serta tantangan yang ada, berdasarkan analisa penulis berkaitan dengan kesulitan dalam menunjukkan dokumen sendiri dapat diselesaikan dengan kemudahan teknologi untuk mengirimkan *file* atau *soft copy* saja walaupun ini tetaplah merupakan substitusi dan tidak dapat menggantikan peran pertemuan fisik secara menyeluruh.

Terkait perrtanggungjawaban, hal yang setidaknya dapat dilakukan adalah dengan membuat kontrak yang sifatnya mengikat terhadap pihak penyedia layanan maupun advokat dalam mempertanggungjawabkan baik hasil opini maupun data serta informasi yang diberikan layaknya konsultasi yang dilakukan secara konvensional.

Untuk perilaku klien yang berubah dan kompleksitas proyek, pesaing baru, dan kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi, mau tidak mau haruslah disikapi dengan sikaf adaptif untuk terus berinovasi dalam menemui keinginan yang diharapkan klien dan untung menyaingi kompetitor yang ada, juga dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu dan bisa sewkatu-waktu berubah. Terakhir terkait privasi dan data pribadi haruslah direspon dengan pembuatan payung hukum sebagaimana telah dilakukan negara lain. Dapat disimpulkan, dalam menghadapi tantangan yang ada pembuatan pengaturan regulasi maupun dukungan serta peran asosiasi yang ada sangatlah dibutuhkan.

3.2 Regulasi Legal Technology dalam Online Legal Technology pada Jasa Konsultasi Online

1. Aturan Legal Technology pada Jasa Konsultasi Online di Indonesia

Di Indonesia aturan terkait *legal technology* spesifik pada layanan jasa konsultasi online sendiri sejauh ini belum ditemukan, sehingga masih adanya kekosongan hukum dalam pengaturan isu ini. Namun jika dilihat pada aturan lainnya, masih ada beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan dalam mengatur layanan konsultasi digital di Indonesia.

Salah satu regulasi yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi ini membahas seputar pengaturan teknologi informasi dan sistem elektronik yang menjadi dasar dari layanan jasa konsultasi *online*. Dalam aturan ini telah dipaparkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.⁴⁸ dari pemanfaatan teknologi informasi haruslah didasarkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi secara optimal dan bertanggung jawab serta keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan memberikan rasa aman, penyelenggara teknologi informasi.⁴⁹ Dalam mengaplikasikan teknologi informasi, dibutuhkanlah suatu sistem elektronik yang adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 260-286

⁴⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Article 3, kpk.go.id, Accessed October 30, 2021

https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_ITE%20no%2011%20Th%202008.pdf. 49 ibid., Article 4

menyebarkan informasi elektronik.⁵⁰ Sistem elektronik dijalankan oleh sebuah penyelenggara sistem elektronik oleh regulasi diatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik, elektronik haruslah bertanggung penyelenggara sistem iawab penyelenggaraan sistem elektroniknya.⁵¹ Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, telah diatur setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁵² Jika aturan ini dilarang dapat dikenakan ketentuan pidana, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).53

Sehingga dalam UU ITE ini terlihat adanya aturan bagi penyedia jasa konsultasi online sebagai pengguna sistem informasi dan penyelenggara sistem elektronik bagi para pemakai jasanya, yang dalam pelaksanaannya harus mematuhi asas serta tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan layanan juga harus sesuai dengan pengaturan dan larangan yang telah ditetapkan dalam hal tidak boleh memberikan hasil atau opini hukum yang menyesatkan dan mengakibatkan terjadinya kerugian, karena jika ditemukan pelanggaran maka hukuman bagi penyedia layanan akan diterapkan.

Penjelasan terkait penyelenggaran sistem elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam mengoperasikan sistem elektronik haruslah dijalankan secara andal, aman dan tanggung jawab.54 Penyelenggara sistem wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dan memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dilarang.⁵⁵ Dalam pelaksanaanya penyelenggara sistem wajib untuk menyediakan perjanjian terkait kualitas layanan, kemanan informasi, terhadap jasa layanan yang diberikan.⁵⁶ Dalam melakukan pemrosesan data, prinsip perlindungan data pribadi yaitu: pertama, pengumpulan data harus dilakukan secara terbatas dan spesifik serta sah secara hukum dan seizin pemilik data. Kedua, pemrosesan dilakukan sesuai tujuan, menjamin hak milik pemilik data, harus dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, bisa dipertanggungjawabkan dengan tetap melindungi keamanan data dari kehilangan dan penyalahgunaan, memberitahukan tujuan pemrosesan, dan juga dapat dimusnahkan kalau diperlukan, haruslah diperhatikan oleh penyelenggara suatu sistem elektronik.⁵⁷ Pemrosesan data pribadi terdiri atas perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, penghapusan dan pemusnahan data pribadi.58 Pemrosesan data pribadi juga harus memperoleh persetujuan sah dari pemilik data untuk satu atau

⁵⁰ *ibid.*, Article 1 (3)

⁵¹ *ibid*. Article 15 (1) (2)

⁵² *ibid*. Article 28 (1)

⁵³ ibid. Article 46

⁵⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, "PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik," Article 3, [JDIH bpk ri], Accessed October 30, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019.

⁵⁵ *ibid.*, Article 5 (1) (2)

⁵⁶ *ibid.*, Article 11 (1) (a) (b)

⁵⁷ *ibid.*, Article 14 (1)

⁵⁸ *ibid.*, Article 14 (2)

beberapa tujuan yang telah disampaikan kepada sang pemilik data.⁵⁹ Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data yang dikelola, penyelenggara sistem haruslah memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada pemilik data.⁶⁰ Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dapat dijatuhi sanksi administratif yang terdiri atas terguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses dan/atau dikeluarkan dari daftar.⁶¹

Dapat disimpulkan, PP 71/2019 telah memberikan pengaturan dalam mengatur penyelenggara sistem elektronik, dalam hal ini penyedia layanan jasa konsultasi berbasis *online* untuk mematuhi apa yang telah diatur baik itu dari informasi yang dikelola agar tidak memuat hal yang dilarang, harus adanya perjanjian yang menjelaskan terkait layanan yang ia berikan, juga mengingat ini digital, penting bagi penyelenggara untuk memastikan terlindunginya data pribadi penggunanya. Sebab jika ada aturan yang dilanggar juga telah ada ketentuan yang mengatur terkait pemberian sanksi kepada penyelengara tersebut.

Perlindungan data pribadi diatur lebih rinci dalam Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (Permenkominfo 20/2016) dalam Sistem Elektronik. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik itu termasuk perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.⁶² Asas perlindungan data meliputi: penhormatan data sebagai privasi, data pribadi bersifat rahasia dan didapatkan berdasarkan persetujuan, relevasi dengan tujuannya, kelaikan sistem elektronik yang digunakan, pemberitahuan setiap kali ada kegagalan perlindungan data, adanya aturan internal terkait perlindungan data, adanya pertanggungjawaban, adanya kemudahan dalam koreksi terkait data pribadi yang dikumpulkan, serta keabsahan data pribadi.63 Perolehan dan pengumpulan data oleh penyelanggara jasa baru boleh dilakukan setelah mendapat peserujuan.64 Persetujuan dalam permintaan data pribadi diberikan setelah pemilik data melakukan konfirmasi terhadap kebenaran, status kerahasiaan, dan tujuan pengeloaan data.65 Penyelenggara harus memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi.66 Dalam mencegah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi, penyelenggara harus meningkatan kesadaran sumber daya manusia yang dapat membantu menjaga perlindungan data pribadi serta mengadakan pelatihan dalam mencegah terjadinya kegagalan perlindungan data.⁶⁷ Penyelenggara elektronik memiliki kewajiban pertama, melakukan sertifikat terhadap data pribadi yang ia kelola. Kedua, menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi data sesuai dengan tujuan

⁵⁹ *ibid.*, Article 14 (3)

⁶⁰ *ibid.*, Article 14 (5)

⁶¹ *ibid.*, Article 100 (1) (2)

⁶² Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik." Article 2 (1). JDIH KEMKOMINFO. Accessed October 30, 2021.

https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/553/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016.

⁶³ *ibid.*, Article 2 (2)

⁶⁴ *ibid.*, Article 9 (1)

⁶⁵ *ibid.*, Article 2 (4)

⁶⁶ ibid., Article 5 (1)

⁶⁷ ibid., Article 5 (4) (a) (b)

sebelumnya. Ketiga, memberitahukan secara tertulis paling lanbat 14 hari jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, beserta alasan dan penyebabnya serta ketentuan lainnya. Sebagai pengguna data pribadi, ada pula kewajiban yang harus diperhatikan yakni: menjaga kerahasiaan data, menggunakan data sesuai kebutuhan saja, melindungi data beserta dokumen dari penyalahgunaan, bertanggung jawab atas data pribadi tersebut. Namun jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara data pribadi, dalam hal: menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan maka sudah tertuang sanksi administratif yang dapat dikenakan, baik dari peringatan lisan, tertulis, penghentian sementara, dan pengumuman di situs online.

Sehingga dalam kaitannya kepada penyelenggara jasa konsultasi hukum *online* yang berkaitan dengan data dan informasi pribadi ketentuan ini haruslah diikuti, baik dari segi asas atau prinsip yang ada, ketentuan dalam hal mendapat persetujuan, pembuatan aturan internal, pembuatan pelatihan dan pencegahan kegagalan perlindungan data, serta kewajiban selaku penyelenggara dan pengguna data pribadi mengingat sebagai jasa konsultan juga menggunakan data tersebut dalam aktivitas kesehariannya.

2. Aturan Legal Technology pada Jasa Konsultasi Online di Singapura

Jika dilakukan perbandingan hukum dengan regulasi di Singapura, terlihat adanya aturan rujukan yang mengatur mengenai perkembangan *legal technology* dalam *online legal marketplace* berbasis platform komunikasi pada jasa konsultasi *online*, yaitu *Legal Profession Act (Chapter 161): Legal Profession (Professional Conduct) Rules (PCR) 2015*, mengatur terkait profesi advokat di Singapura, yang dalam pengaplikasiannya dijadikan aturan rujukan serta dasar pada pengaplikasian *legal technology* dalam profesi hukum.⁷¹

Dalam aturan tertulis berdasarkan dengan part 5 PCR tentang *rules applicable to touting and publicity,* seorang praktisi hukum tidak boleh terlibat dalam publisitas, atau mendapatkan pekerjaan atau keterlibatan untuk dirinya sendiri, berpraktik hukum di mana dia ada dalam keadaan yang dapat mempengaruhi martabat dan kedudukan profesi hukum.⁷² Juga diatur jika dilakukannya suatu publisitas yang berkaitan dengan praktik seorang praktisi hukum harus dipastikan bahwa tidak boleh adanya kesalahan/ketidakakuratan dalam publisitas hukum yang dikeluarkan tersebut, namun jika memang ternyata ditemukan adanya ketidakwajaran, praktisi hukum harus menggunakan upaya terbaiknya, untuk memperbaiki atau menarik publisitas, dan untuk mencegah terulangnya ketidakwajaran dalam publisitas terjadi lagi.⁷³ Berkaitan dengan publisitas sendiri didefinisikan sebagai segala bentuk iklan, dan termasuk setiap iklan yang dicetak atau dimuat dalam media apapun untuk komunikasi informasi atau muncul di, atau dikomunikasikan melalui atau dapat

⁶⁸ ibid., Article 28

⁶⁹ ibid., Article 27

⁷⁰ *ibid.*, Article 36 (1) (2)

⁷¹ Cindy Chua, and Josh Lee, "Regulation of Legal Technology in Singapore – Issues, International Scans, and Ideas," Edited by Joey Pang, LawTech.Asia, June 27, 2021, https://lawtech.asia/regulation-of-legal-technology-in-singapore-issues-international-scans-and-ideas/.

⁷² "Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015," Article 37, Singapore Statutes Online, 2015, https://sso.agc.gov.sg/SL/LPA1966-S706-2015?%2C.

⁷³ ibid., Article 42

diambil dari, media massa apa pun (elektronik atau lainnya) atau Internet.⁷⁴ Kemudian berhubungan dengan kesalahan/ketidakakuratan publisitas tadi, telah diatur bahwa praktisi hukum dilarang untuk mempublikasikan praktik hukum, atau praktik praktik hukum di mana praktisi hukum kemungkinan besar akan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi dan dapat secara wajar dianggap menyesatkan, menipu, tidak akurat, salah atau tidak sesuai dengan martabat profesi hukum.⁷⁵

Sehingga terlihat pengaplikasian regulasi Profesional Conduct Rules (PCR) itu digunakan karena pihak yang terlibat, adalah advokat sehingga aturan ini yang kemudian dipakai, karena membahas seputar advokat. Namun tidak hanya karena alasan itu, tetapi karena pemanfaatan legal technology pada online legal marketplace di Singapura sering dikaitkan dengan proses pengiklanan suatu layanan jasa hukum, yang tentunya berhubungan langsung dengan profesi advokat. Lebih lanjut, dapat terlihat aturan ini juga membahas jenis pengiklanan yang tidak hanya terbatas pada offline saja namun juga pada platform online, yang mana platform online itu berasal dari software yang merupakan hasil inovasi dari legal technology. Lalu, aturan ini juga membahas tata cara atau regulasi bagi penyelenggaran suatu sistem layanan jasa konsultasi yang harus ditaati, seperti tidak boleh adanya kesalahan dalam pengiklanan/publikasi sebuah layanan jasa atau dapat diilustrasikan bahwa sebuah penyedia layanan konsultasi tidak boleh mengiklankan atau menginformasikan opini hukum yang salah karena dapat merugikan klien dan nama baik advokat, ataupun jika memang ternyata salah aturan ini juga telah mengatur dalam melakukan tindakan penanggulangan jika kesalahan sudah terjadi seperti menarik kembali, memberbaiki publisitas yang salah, dengan kata lain adanya aturan pertanggungjawaban terkait kesalahan dalam pemberian/penginformasian suatu konsultasi yang keliru. Aturan ini juga mengatur bahwa harus adanya upaya pencegahan dalam menghindari pemberian layanan jasa konsultasi hukum yang salah.

Sehingga aturan rujukan yang dipakai di Singapura walaupun terkesan hanya membahas tentang advokat, namun sebenarnya regulasi ini telah berhasil dalam mengakomodir pengaturan profesi hukum yakni advokat dengan kode etiknya yang dikaitkan juga pada perkembangan yang ada, melihat dengan diaturnya perekembangan legal technology dalam aturan ini serta juga adanya ketentuan yang mengatur tata cara dalam pemberian layanan jasa konsultasi via online. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Singapura memiliki aturan rujukan yang jelas dalam mengatur perkembangan legal technology dalam online legal marketplace berbasis platform komunikasi pada jasa konsultasi online.

3. Analisis Perbandingan Hukum: Indonesia dan Singapura

Berdasarkan kedua pembahasan regulasi baik yang dimiliki Indonesia maupun Singapura, dapat ditemukan perbandingan yang cukup siknifikan. Walaupun keduanya ternyata belum memiliki payung hukum yang spesifik mengatur terkait *legal technology* pada layanan jasa konsultasi *online* hukum dalam *online legal marketplace*, atau yang sering dikenal dengan istilah *one size fit all regulation*, akan tetapi jika dianalisis, aturan rujukan yang dimiliki Singapura walaupun terkesan dari namanya lebih kepada pengaturan kode etik advokat tetapi pada substansinya, telah mengakomodir peran advokat yang berubah dan mengaitkannya baik itu dengan *legal technology*, ataupun dengan pengaturan peran advokat sebagai penyedia layanan

⁷⁴ ibid., Article 2 (1)

⁷⁵ *ibid.*, Article 44 (1) (a) (b)

konsultasi mulai dari tindakan prevemtif, larangan hingga tindakan penanggulangan apabila memang sudah tidak terhindarkan untuk terjadi.

Sementara jika melihat pada Indonesia, walaupun terkesan dari namanya sudah sangat spesifik karena ada membahas dari segi sistem informasinya, pengaturan terkait penyelenggara sistem elektronik dan bahkan sudah ada pengaturan terkait perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, namun masih adanya hal yang harus diperbaiki. Misalnya, terkait regulasi penyelenggara sistem elektronik itu sifatnya masih terlalu umum, belum ada hal yang secara spesifik dalam aturan itu yang benar-benar merujuk hanya kepada isu layanan konsultasi saja, layaknya yang kita lihat pada aturan Singapura dimana dalam aturan mereka itu membahas tata cara yang spesifik bagi penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan jelas dengan layanan konsultasi digital. Lalu juga melihat pada fakta bahwa sampai penulisan ini dibuat, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih belum juga disahkan, sehingga ini juga menjadi problematika mengingat ini faktor esensial dalam suatu bisnis konsultasi hukum secara *online*.

Dapat disimpulkan, ini menjadi urgensi serta kesempatan bagi Indonesia dalam memperbaiki pengaturan hukum terkait *legal technology* pada online *legal marketplace* pada layanan jasa konsultasi *online*, setidaknya jika belum ada aturan spesifik (*lex spesialis*), dapat dibuat aturan rujukan layaknya Singapura yang ada membahas hal yang langsung berkaitan secara spesifik terkait isu ini, dalam menjamin terimplementasi pengaturan yang konkret serta kepastian hukum di Indonesia.

3.3 Asosiasi Legal Technology: Indonesia dan Asean

1. Indonesia's Regtech and Legaltech Association (IRLA)

Indonesia's Regtech and Legaltech Association (IRLA) adalah asosiasi regtech dan legaltech Indonesia yang didirikan pada tahun 2017, IRLA didirikan untuk memungkinkan kolaborasi antara institusi manapun yang mengejar inovasi teknologi dalam regulasi dan bisnis hukum. IRLA memiliki misi untuk meningkatkan isu hukum dan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan hukum melalui berbagai inovasi produk dan teknologi yang dikembangkan oleh anggota *startup* yang tergabung dalam asosiasi ini.⁷⁶

Sejalan dengan misi itu, IRLA memiliki tujuan dan peran untuk menjadi asosiasi yang dapat memanfaatkan teknologi para anggotanya untuk urusan legal dan regulasi agar meningkatkan kesadaran publik akan kepatuhan hukum. Namun tantangannya adalah belum banyaknya variasi dari inovasi yang tercipta dalam industri bisnis ini sehingga masih sulit untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Sejauh ini 10 startup yang sudah bernaung di bawah payung IRLA. Mereka adalah Privy.id, Indexa, Dentons HPRP, eCLIS.id, hukumonline.com, Legal Go, Justika, Kontrak Hukum, Lexar, dan PopLegal. Selain itu sebagaimana disampaikan oleh Ivan Lalamentik selaku Wakil Ketua IRLA, secara program dan kesadaran masyarakat akan asosiasi ini masih minim, hal tersebut dikarenakan IRLA masih cenderung pasif, dimana sejauh ini tindakan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi saja, mengingat para anggota IRLA masih sibuk dengan bisnisnya masing-masing.⁷⁷

⁷⁶ "IRLA About Us," Indonesia Regtech and Legaltech Association, Accessed October 31,2021. https://irla.id/about-us/.

⁷⁷ Nabhila, "Asosiasi Startup Regtech Dan Legaltech Terus Berbenah, Setelah Nyaris Mati Suri Dua Tahun," LEXAR, December 4, 2019, https://lexar.id/en/publication/article/8.

Sehingga terlihat dalam lingkup nasional, setidaknya sudah adanya gerakan yang mendorong optimalisasi industri teknologi hukum di Indonesia yakni dengan dibentuknya IRLA di Indonesia oleh startup saat ini, sehingga dapat memicu perkembangan pesat dalam industri ini di masa mendatang, walaupun dalam implementasinya harus terus didukung sebab kehadiran asosiasi ini dibutuhkan dalam mendukung peningkatan ekosistem hukum di Indonesia.

2. ASEAN Legal Tech Association (ASEAN LegalTech)

ASEAN LegalTech Association (ASEAN LegalTech) adalah asosiasi firma hukum teknologi (legal technology), teknologi hukum, firma hukum, departemen hukum, regulator, dan individu di Asia Tenggara. ASEAN LegalTech adalah platform untuk menghubungkan perintis legal technology, pemimpin pemikiran, dan penggemar untuk mempromosikan dan membangun ekosistem legal technology di pasar Asia Tenggara. Tujuan ASEAN LegalTech adalah untuk peningkatan kesadaran kepada pasar negara berkembang dan mendorong diskusi dengan regulator di kawasan ASEAN dengan membangun, menghubungkan, dan menumbuhkan komunitas legal technology di kawasan ASEAN melalui platform online dan acara bulanan (pertemuan, hackathon hukum, presentasi industri, dll).⁷⁸

ASEAN Legal Tech adalah asosiasi pertama di Asia Tenggara yang menghubungkan ekosistem legal technology atau startup digital yang bergerak di bidang hukum. Harapannya dengan dibetuknya asosiasi ini dapat bertujuan menjadi suara komunitas, membangun ekosistem, dan menghubungkan para pemangku kepentingan dalam di Asia Tenggara. ASEAN Legal Tech sendiri digagas oleh 6 orang dari berbagai negara, yaitu: Eric Chin dari Alpha Creates, Hanim Hamzah dari ZICO Law, Cherilyn Tan dari Interstellar Group, Thomas Thoppil dari Hewlett Packard Enterprise, Michael Law dari Rajah & Tann Technologies, dan Andrew Stoutley dari Tilleke & Gibbins.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa *ASEAN LegalTech* merupakan suatu asosiasi atau komunitas yang ditujukan untuk menumbuhkan komunitas di Asia Tenggara dengan menghubungkan antara ekosistem *start up* digital dengan *legal technology*, dengan bekerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, firma hukum dan lain sebagainya dalam mendukung peningkatan industri hukum pada skala Asia Tenggara.

3. Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association (ALITA)

ALITA adalah jaringan regional yang menyatukan lebih dari 10 negara (dan terus bertambah) di Asia-Pasifik dengan tujuan bersama: mendorong kolaborasi dalam inovasi hukum dan teknologi di kawasan. ALITA memiliki beberapa misi diantaranya, pertama mempromosikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi hukum, serta memajukan kepemimpinan pemikiran dan pendidikan di bidang inovasi dan teknologi hukum. Kedua, membantu upaya asosiasi teknologi hukum nasional dan memberikan bimbingan dan keahlian dalam pembentukan dan pengoperasian asosiasi teknologi hukum lokal. Ketiga, meningkatkan koneksi, kolaborasi, dan koordinasi antara asosiasi

^{78 &}quot;ASEAN Legal Tech Association Joins the Global Legal Tech Report Research Initiative," Global Legal Tech Report, April 29, 2020, https://www.globallegaltechreport.com/news/asean-legal-tech-association-joins-the-global-legal-tech-report-research-initiative/.

⁷⁹ Bintoro Agung, "ASEAN LegalTech Diperkenalkan Di Indonesia, Asosiasi Yang Menaungi Startup Di Bidang Hukum," Dailysocial.id, Dailysocial, August 15, 2019. https://dailysocial.id/post/asean-legaltech-indonesia.

teknologi hukum, regulator, firma hukum, perusahaan teknologi, dan kelompok kepentingan teknologi hukum di seluruh Asia-Pasifik.⁸⁰

ALITA juga memiliki serta menjalankan berbagai program sejak pendiriannya, diantaranya: Pertama, *State Of Legal Innovation in the Asia-pacific Report* (SOLIA) 2020, pertama kali diluncurkan pada konferensi FutureLaw CodeX Stanford University pada bulan April 2019 dan kemudian di TechLaw.Fest 2019, Laporan SOLIA 2020 akan memberi wawasan tentang keadaan legal tech di lebih dari 10 yurisdiksi di Asia-Pasifik, bersama dengan studi kasus dari regional firma hukum. Kedua, ALITA *Legal Tech Observatory* yang memfasilitasi database real-time pertama di dunia dari para pemain legal tech di Asia-Pasifik. Dimana ini berfungsi sebagai sumber pusat wawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku di industri, dalam mendapat masukan terkait legal tech. Ketiga. *Legal Innovation Strategy Toolkit* (LIST), yang berfungsi untuk membantu pembangunan lingkungan yang berguna untuk menciptakan suatu inovasi hukum, dengan membantu mengembangkan strategi dan peta jalan dalam upaya penciptaan suatu inovasi hukum. Selain itu juga terdapat *Legal Technology White Paper*, yang akan menyuarakan pentingnya dan relevansi inovasi dan legal tech kepada khalayak luas.⁸¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ALITA telah menunjukkan berbagai tujuan dan misi serta program-program yang sangat konkret yang mana telah benarbenar diimplementasikan dalam rangka mendukung kemajuan ekosistem industri *legal technology* yang ada dewasa ini.

4. Analisis Perbandingan Asosiasi Legal Technology

Sehingga dari perbandingan diatas, sebenarnya ketiganya memiliki fungsi yang serupa, yakni hadir untuk memfasilitasi lahirnya ekosistem hukum, meningkatkan kesadaran akan hukum melalui inovasi yang mereka ciptakan. Namun dalam *ASEAN LegalTech* dapat dilihat bahwa terdapat tujuan yang lebih jelas dan spesifik dan memiliki dampak yang jelas terhadap perkembangan ekosistem *legal technology* itu sendiri, yakni bahwa *ASEAN LegalTech* berfokus pada peningkatan kesadaran kepada pasar negara berkembang dan mendorong diskusi dengan regulator, firma hukum, departemen hukum, dimana ini jelas dapat membawa pengaruh yang besar terhadap ekosistem hukum yang ada. *ASEAN LegalTech* juga tahu terkait visi serta targetnya kedepan yakni untuk menghubungkan ekosistem *legal technology* atau startup digital yang bergerak di bidang hukum, dimana untuk mencapai visi ini mereka tengah melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak di ekosistem hukum sekarang ini.

Lalu jika kita melihat kepada ALITA, sudah terdapat berbagai program spesifik yang sudah terlaksana yang berfokus kepada pengembangan industri legal tech secara masif salah satunya dengan mengeluarkan LIST untuk mendorong berkembangnya ekosistem ditambah dengan dikeluarkannya white paper untuk memberi informasi kepada berbagai kalangan terkait industri legal tech. Bahkan ALITA juga mengembangkan para pelaku yang sudah terlibat dalam industri legal tech dengan mewadahi dalam pemberian akses terhadap sumber wawasan kepada para pelaku di industri legal tech dengan beragam studi kasus yang terjadi, memberikan real-time

⁸⁰ "About Alita," Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association, accessed January 2, 2022, https://alita.legal/about-alita.

⁸¹ "Programmes," Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association, accessed January 2, 2022, https://alita.legal/our-programmes.

data yang aktual terkait legal tech sehingga bisa mendapatkan berbagai masukan agar ekosistem legal tech semakin berkembang kedepannya.

Sementara IRLA, walaupun memiliki tujuan yang sama yakni untuk mensosialisaikan masyarakat dengan inovasi hukum yang mereka ciptakan, Langkah proses maupun implementasinya masih belum terlihat. Bahkan hal ini juga diakui oleh Ivan Lalamentik selaku Wakil Ketua IRLA, secara program dan kesadaran masyarakat akan asosiasi ini masih minim, hal tersebut dikarenakan IRLA masih cenderung pasif, dimana sejauh ini tindakan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi saja, mengingat para anggota IRLA masih sibuk dengan bisnisnya masing-masing.

Sehingga jika melihat perbandingan yang ada, diharapkan para pihak yang tergabung dalam IRLA segera memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan performa IRLA selaku asosiasi *legal technology* di Indonesia agar dapat berperan dengan lebih optimal lagi kedepannya dalam membangun dan mengembangkan ekosistem hukum di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa payung hukum berkaitan dengan perkembangan inovasi legal technology pada online legal marketplace khususnya dalam jasa konsultasi online harus diperbaiki, mengingat aturan yang ada masih kurang relevan dan belum bisa merujuk secara spesifik dalam menyikapi perkembangan yang ada, sehingga ini menjadi urgensi agar segera dilakukannya perbaikan dengan pembuatan aturan yang lebih spesifik melihat hasil perbandingan hukum dengan Negara Singapura yang walaupun juga tidak memiliki aturan yang mengatur spesifik berkaitan dengan legal technology pada online legal marketplace khususnya dalam jasa konsultasi online, namun dalam aturan rujukannya sudah diakomodir dan memenuhi semua unsur yang diperlukan berkaitan dengan perkembangan yang ada saat ini, yang harus diimplementasikan di Indonesia kedepannya. Tidak hanya itu, Indonesia's Regtech and Legaltech Association (IRLA) juga harus segera melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja, melihat hasil perbandingan peran dan kinerja yang telah dilakukan ASEAN LegalTech dan ALITA sejauh ini dalam mencapai visi serta tujuan mereka, sehingga ini dapat dijadikan contoh bagi IRLA agar dapat berperan dengan lebih optimal sebagai pihak yang ada di garis terdepan dalam menginisiasikan, mendorong, serta mendukung pengembangan ekosistem hukum terkhusunya pada sektor inovasi *legal technology* di Indonesia.

Daftar Pustaka

<u>Buku</u>

Lubis, Iman, and Mohammad Safii. In Smart Economy Kota Tangerang Selatan, 1st ed., 8. PT Karya Abadi Mitra Indo, 2018.

Priatna, Tedi. Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0. 1st ed., 1. Djati Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung, 2019.

<u>Jurnal</u>

Huang, Tian Ming. "Design and implementation of APP system for legal consulting based on Java technology." *Procedia Computer Science* 166 (2020): 99-103.

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 260-286

- Kerikmäe, Tanel, Thomas Hoffmann, and Archil Chochia. "Legal technology for law firms: Determining roadmaps for innovation." *Croatian International Relations Review* 24, no. 81 (2018): 91-112.
- Tefa, Elismarianus, and Moh Ja'Far. "Perbandingan Tingkat Kepuasaan Pelanggan Terhadap Penjualan Online Antara OLX Dan Tokopedia." Politeknik NSC Surabaya, 2017.
- Webb, Julian. "Legal Technology: The Great Disruption?." *U of Melbourne Legal Studies Research Paper* 897 (2020).

Website

- "A (Very) Brief History of Legal Technology." Smokeball, January 30, 2020. https://www.smokeball.com/blog/a-brief-history-of-legal-technology/.
- "About Alita." Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association. Accessed January 2, 2022. https://alita.legal/about-alita.
- Agung, Bintoro. "ASEAN LegalTech Diperkenalkan Di Indonesia, Asosiasi Yang Menaungi Startup Di Bidang Hukum." Dailysocial.id. Dailysocial, August 15, 2019. https://dailysocial.id/post/asean-legaltech-indonesia.
- "ASEAN Legal Tech Association Joins the Global Legal Tech Report Research Initiative." Global Legal Tech Report, April 29, 2020. https://www.globallegaltechreport.com/news/asean-legal-tech-association-joins-the-global-legal-tech-report-research-initiative/.
- "Cara Pakai Layanan Justika.com." Justika. Accessed October 29, 2021. https://www.justika.com/cara-pakai.
- Chin, Eric. "The Rise of the LegalTech Market." Legal Festival 2020, October 28, 2019. https://www.legalfestival.com/blog/the-rise-of-the-legaltech-market.
- Chua, Cindy, and Josh Lee. "Regulation of Legal Technology in Singapore Issues, International Scans, and Ideas." Edited by Joey Pang. LawTech.Asia, June 27, 2021. https://lawtech.asia/regulation-of-legal-technology-in-singapore-issues-international-scans-and-ideas/.
- Consultancy.uk. "Five Major Challenges Facing the Global Consulting Industry." Consultancy.uk. Consultancy.uk, August 6, 2019. https://www.consultancy.uk/news/22032/five-major-challenges-facing-the-global-consulting-industry.
- Erdianto, Kristian. "Jokowi Sebut Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia Tercepat Di Asia Tenggara." KOMPAS.com. Kompas.com, April 13, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/04/13/07153581/jokowi-sebut-perkembangan-ekonomi-digital-indonesia-tercepat-di-asia?page=all.
- Fachrizal, Rafki. "Justika: Membuat Layanan Hukum Menjadi Lebih Praktis Dan Terjangkau." Info Komputer, June 13, 2021. https://infokomputer.grid.id/read/122734811/justika-membuat-layanan-hukum-menjadi-lebih-praktis-dan-terjangkau?page=all.
- Facts & Factors. "Expanding at 7.5% CAGR, Digital Transformation Consulting Market Size Estimated to Reach USD 11 Billion by 2026: Facts & Factors." GlobeNewswire News Room. Facts & Factors, September 30, 2021. https://www.globenewswire.com/news-release/2021/09/30/2306218/0/en/Expanding-at-7-5-CAGR-Digital-Transformation-Consulting-Market-Size-Estimated-to-Reach-USD-11-Billion-by-2026-Facts-Factors.html.

- Handoko, Triyo. "Plus Minus Konsultasi Hukum Online." Remotivi, April 6, 2021. https://remotivi.or.id/mediapedia/672/plus-minus-konsultasi-hukum-online.
- Hongdao, Qian, Sughra Bibi, Asif Khan, Lorenzo Ardito, and Muhammad Bilawal Khaskheli. "Legal Technologies in Action: The Future of the Legal Market in Light of Disruptive Innovations." MDPI. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, February 15, 2019. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/4/1015.
- "IRLA About Us." Indonesia Regtech and Legaltech Association. Accessed October 31, 2021. https://irla.id/about-us/.
- Kamalia, Prilita. "Daftar Startup Regtech Legaltech Di Indonesia." Dailysocial, October 22, 2020. https://dailysocial.id/post/startup-regtech-legaltech-indonesia.
- Kominfo, Pdsi. "Estimasi Valuasi USD124 M, Menkominfo: Pemerintah Optimasi Produktivitas Ekonomi Digital." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, September 21, 2021. https://kominfo.go.id/content/detail/37085/siaran-pers-no-336hmkominfo092021-tentang-estimasi-valuasi-usd124-m-menkominfo-pemerintah-optimasi-produktivitas-ekonomi-digital/0/siaran_pers.
- "Legal Profession (Professional Conduct) Rules 2015." Singapore Statutes Online, 2015. https://sso.agc.gov.sg/SL/LPA1966-S706-2015?%2C.
- Mitra Advokat Justika. "Marketplace Jasa Hukum Justika Rilis Aplikasi Khusus Pengacara." Justika. Accessed October 29, 2021. https://www.justika.com/blog/marketplace-jasa-hukum-justika-rilis-aplikasi-khusus-pengacara.
- Mitra Advokat Justika. "Mengapa Justika.com Adalah Solusi?" Justika. Accessed October 29, 2021. https://www.justika.com/blog/mengapa-justikacom-adalah-solusi.
- Moore, Kelly. "Top 5 Business Challenges for Management Consulting Firms." Hinge Marketing, May 7, 2021. https://hingemarketing.com/blog/story/top-5-business-challenges-for-management-consulting-firms.
- Nabhila. "Asosiasi Startup Regtech Dan Legaltech Terus Berbenah, Setelah Nyaris Mati Suri Dua Tahun." LEXAR, December 4, 2019. https://lexar.id/en/publication/article/8.
- Nabila, Marsya. "Marketplace Jasa Hukum Justika Rilis Aplikasi Khusus Pengacara." Dailysocial, March 11, 2019. https://dailysocial.id/post/marketplace-jasa-hukum-justika.
- Nistanto, Reska K. "Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta." KOMPAS.com. Kompas.com, February 23, 2021. https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta.
- "Programmes." Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association. Accessed January 2, 2022. https://alita.legal/our-programmes.
- Prolawgue. "Legal Tech: A Beginner's Guide." Prolawgue, October 10, 2021. https://www.prolawgue.com/legal-tech-a-beginners-guide/.
- Redaksi, "[Asia] Legaltech Mengalami Perlambatan Pertumbuhan," Yuridis, October 7, 2021. Accessed December 30, 2021. http://www.yuridis.com/asia-legaltech-mengalami-perlambatan-pertumbuhan/.
- Salmerón-Manzano, Esther. "Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities." MDPI. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, April 9, 2021. https://www.mdpi.com/2075-471X/10/2/24.

- Susskind, Richard. "CBA Legal Futures Initiative Contributing Perspective Key Trends In The Legal Marketplace." 21. cba.org. Canadian Bar Association, September 2012.
 - $https://www.cba.org/CBAMediaLibrary/cba_na/PDFs/CBA\%20Legal\%20Futures\%20PDFS/Susskind-Linked-eng.pdf.\\$
- "Tentang Justika." Justika. Accessed October 29, 2021. https://www.justika.com/tentang-kami.
- Tim Konten Justika. "Kelebihan Dan Kekurangan Dari Konsultasi Hukum Online." Blog Justika Situs Konsultasi Hukum via Online, October 26, 2021. https://blog.justika.com/teknologi-informasi/konsultan-hukum-online/?amp.
- "Top Legal Marketplace Startups." Tracxn, December 29, 2021. Accessed October 26, 2021. https://tracxn.com/d/trending-themes/Startups-in-Legal-Marketplace.
- Yasmeen, Zeba. "Why Online Legal Consulting Might Be One of The Best Marketplace Ideas?" JungleWorks, June 8, 2021. https://jungleworks.com/why-online-legal-consulting-might-be-one-of-the-best-marketplace-ideas/.

Statuta dan Instrumen Hukum

- Rakyat, Dewan Perwakilan. "PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." [JDIH bpk ri]. Accessed October 30, 2021. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019.
- Rakyat, Dewan Perwakilan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." kpk.go.id. Accessed October 30, 2021. https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_ITE%20no%2011%20Th% 202008.pdf.
- Tim JDIH Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik." JDIH KEMKOMINFO. Accessed October 30, 2021. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/553/t/peraturan+menteri +komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2 016.